

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

DOKUMEN KEBIJAKA NMUTU



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

BUKU
1

SAMPUL

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (IAIN)
IAIN PAREPARE**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2020**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (IAIN)
IAIN PAREPARE**

Penyusun:
Tim LPM IAIN Parepare



Penerbit: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (IAIN)
IAIN PAREPARE

Penyusun:

Tim LPM IAIN Parepare

Editor: Dr. Herdah, M.Pd

ISBN:

Penata Letak: Fuad Guntara

Desain Sampul: Fuad Guntara

Copyright ©Nusantara Press, 2021
vi+ 28 hlm 15 x 21 cm

Diterbitkan oleh

IAIN Parepare Nusantara Press

Jalan Amal Bhakti Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan

E-mail. nusantarapress@iainpare.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare
Isi di luar tanggung jawab percetakan





**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 674 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian Dokumen Kebijakan Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Parepare, maka dipandang perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- b. Bahwa Dokumen Kebijakan Mutu yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dokumen Kebijakan Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Parepare;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/15452 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor IAIN Parepare;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pendirian Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Parepare

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE;**
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 9 Juli 2021



Ahmad Sultra Rustan

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN PAREPARE



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Herdah, M.Pd.	Ketua LPM		
2. Persetujuan	Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.	Rektor		
3. Penetapan	Dr. Muzakkir, M.A.	Ketua Senat		
4. Pengendalian	Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.	Wakil Rektor I		

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu IAIN Parepare Tahun 2020 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor: Tanggal dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

1. Wakil Rektor Bidang APK
2. Ketua LPM

Ketua Tim

Dr. Herdah, M.Pd.

Anggota

1. Dr. Musyarif, M.Ag.
2. Ali Rahman, S.Ag., M.Pd.
3. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
4. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

SAMBUTAN REKTOR IAIN PAREPARE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَعَزَّنَا بِالْاِيْمَانِ بِهِ، وَهَدَانَا اِلَى عَظِيْمِ شَرِيْعَتِهِ، وَاَسْعَدَنَا بِاِتِّبَاعِ اَفْضَلِ رُسُلِهِ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، فِي الْوَهْبِيَّةِ وَرُبُوْبِيَّةِ وَاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، وَبَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, dan memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariat-Nya, memberikah kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti rasul-Nya yang termulia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sendirian tanpa sekutu bagi-Nya, baik dalam rububiyah-Nya, uluhiyah-Nya, maupun nama dan sifat-Nya, begitu pula kepada keluarganya, dan para sahabat seluruhnya.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan visi “Akulturasi Budaya dan Islam”. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Parepare pada periode (2018-2022), tonggak capaian difokuskan kepada pencapaian Lembaga yang berdaya saing regional, sedangkan pada periode (2022- 2026) akan menjadikan universitas berdaya saing internasional. Tonggak capaian tersebut dapat dicapai dengan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat (*good governance*), di mana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapain visi IAIN Parepare.

Sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa “penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan”. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan”.

Perencanaan dan pelaksanaan SPMI di IAIN Parepare dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Mutu Fakultas di level fakultas serta Gugus Mutu Program Studi di level Program Studi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu (PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Parepare. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari Dokumen Kebijakan Mutu, Dokumen, Manual Mutu, Dokumen Standar

Mutu, dan Dokumen Formulir Mutu IAIN Parepare. Khusus untuk dokumen ini adalah Dokumen Manual Mutu IAIN Parepare. Dokumen ini akan menjadi acuan implementasi dan peningkatan mutu berkelanjutan di IAIN Parepare. Capaian mutu akan diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator PPEPP sebagai bukti peningkatan mutu IAIN Parepare.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat membantu penyusunan Dokumen Manual Mutu IAIN Parepare ini.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Parepare, Mei 2021
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.S.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan buku Pedoman mutu mengenai Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai salah satu unsur sistem penjaminan mutu di IAIN Parepare telah dapat diselesaikan. Buku ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja di lingkungan IAIN Parepare dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Pemahaman dan penguasaan dari pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal akan menjamin terciptanya peningkatan mutu di IAIN Parepare.

Dalam penyusunan buku ini, kami telah berupaya sebaik-baiknya. Meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karena masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya buku pedoman ini di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga revisi buku Kebijakan SPMI IAIN Parepare menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas Institusi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Parepare, Mei 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
TIM PENYUSUN	v
SAMBUTAN REKTOR IAIN PAREPARE	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah Singkat Berdirinya IAIN Parepare	1
B. Pimpinan IAIN Parepare dari Periode ke Periode.....	2
BAB II	6
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, SASARAN,DAN SYIARIAIN PAREPARE	6
A. Visi IAIN Parepare	6
B. Misi IAIN Parepare	6
C. Tujuan IAIN Parepare	6
D. Strategi IAIN Parepare	7
E. Sasaran IAIN Parepare	7
F. Syiar IAIN Parepare.....	7
BAB III.....	8
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI IAIN PAREPARE	8
A. Dasar Hukum	8
B. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu IAIN Parepare	9
C. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Parepare	10
BAB IV	11
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	11
BAB V	13
ISTILAH DAN DEFINISI	13
BAB VI	15
GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU SPMI	15
IAIN PAREPARE.....	15

A. Pernyataan Kebijakan Mutu	15
B. Tujuan Kebijakan Mutu.....	15
C. Asas Pelaksanaan Kebijakan Mutu	16
D. Strategi SPMI IAIN Parepare.....	17
E. Prinsip Pelaksanaan SPMI IAIN Parepare.....	17
F. Manajemen SPMI IAIN Parepare	18
G. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat	21
H. Ruang Lingkup Standar SPMI	23
BAB VII.....	26
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA	26
BAB VIII.....	27
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA.....	27
REFERENSI	28

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya	23
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan	19
Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP	21
Gambar 6.3 Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Parepare	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya IAIN Parepare

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada mulanya adalah peralihan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Parepare menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang direalisasikan pada tahun Akademik 1997/1998, berdasarkan Kepres Nomor 11 Tahun 1997. STAIN Parepare pada masa itu merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri dalam kawasan pembantu Gubernur wilayah II Sulawesi Selatan.

Sebelum alih status menjadi STAIN Parepare, Fakultas Tarbiyah pada awal berdirinya adalah hasil integrasi dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (UI-DDI) yang didirikan pada tahun 1964, yang dipelopori oleh beberapa tokoh pendiri yaitu:

Pelindung	: Danrem 142 Parepare (Kolonel Musa Gani)
Ketua I	: K.H.Abdurrahman Ambo Dalle (Almarhum)
Ketua II	: K.H.Muhammad Abduh Pabbajah (Almarhum)
Ketua III	: K.H.Lukman Hakim (Almarhum)
Sekretaris	: H.M. Radhy Yahya (Almarhum)
Sekretaris I	: H.M. Arief Fasieh
Pembantu	: 1. K.H. As'ad Ali Yafie (Almarhum) 2. Abd. Rasyid Rauf (Almarhum) 3. Abdul Malik Hakim (Almarhum) 4. H.S. Mangurusi 5. H. Abdullah Giling

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin No. 6 Tahun 1967, maka berdirilah Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare dengan status filial dari Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar.

Perkembangan pada awal berdirinya masih dalam tahap pembenahan dalam berbagai aspek, baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana. Dalam hal fasilitas sarana dan prasarana masih mempergunakan gedung pinjaman dari perguruan DDI Parepare. Sedangkan tenaga pengajar yang ada hanya dosen-dosen luar biasa dan jumlah mahasiswanya pun masih relatif sedikit.

Dalam kurun waktu 14 tahun, status Fakultas Cabang ditingkatkan menjadi Fakultas Madya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 61 Tahun 1982. Atas dasar itulah,

maka pada tahun akademik 1982/1983 Program Sarjana dibuka sesuai petunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin No. 45 Tahun 1982.

Setelah Kepres Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian STAIN dan Keputusan Menteri Agama Nomor 338 tahun 1997 tentang STAIN dan Pedoman Peralihan Status Fakultas Dalam Lingkungan IAIN di Daerah menjadi STAIN, maka disusul dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan STAIN dan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 305 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Parepare.

Dengan perubahan status tersebut, STAIN Parepare telah resmi berdiri sendiri dan mengelola kelembagaannya sebagai unit organik di lingkup Kementerian Agama (ketika itu masih bernama Departemen Agama) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI dan dibina secara fungsional oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI.

Pada tahun 2018, STAIN Parepare resmi berubah bentuk atau alih status menjadi IAIN Parepare berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare Tanggal 05 April 2018, yang diundangkan pada tanggal 07 April 2018 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018. Sejak tahun 1982 hingga saat ini, telah memiliki kampus sendiri lengkap dengan sarana perkuliahan, perkantoran, aula serbaguna, gedung perpustakaan dan sarana lainnya yang cukup representatif dalam menjalankan proses pembelajaran. Gedung tersebut dibangun di atas tanah persil seluas 19.687 m² yang terletak di Jalan Amal Bakti Kecamatan Soreang Kota Parepare.

B. Pimpinan IAIN Parepare dari Periode ke Periode

Sejak berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Parepare sampai saat sudah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, sebagai berikut:

1. Periode I

Kuasa Dekan I : K. H. Muh. Abduh Pabbajah (1967 – 1970)

Kuasa Dekan II: Drs. Andi Mallarangeng (1967 – 1970)

2. Periode II (SK Rektor IAIN Alauddin Makassar No.13/11/SK/G tanggal 10 Februari 1970 dengan masa kerja 1970-1972)

Dekan : K. H. Muh. Abduh Pabbajah

Dekan I : K. H. M. As'ad Ali Yafi'e (Almarhum)

Dekan II : Drs. M. Ridwan Tang

Dekan III : A. Muh. Fatuh, B.A.

Sekretaris : H. M. Makka, B.A.

3. Periode III
Dekan : Drs. Lamiri (1972-1973)
4. Periode IV (SK Rektor IAIN Alauddin No. 22/TST Tanggal 2 Maret 1973-1980)
Dekan : Drs. Bustani Syarif
Wakil Dekan : Drs. Mappanganro Damang
5. Periode V (1980-1981)
Dekan : Drs. Mappanganro Damang
Sekertaris : Dra. Hj. Aminah Sanusi (Almarhumah)
6. Periode VI (1981-1985)
Dekan : Drs. Mappanganro Damang, MA.
Sekertaris : Dra. Hj. Aminah Sanusi (Almarhumah)
Selanjutnya pada tahun 1985 berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Parepare No. 11/101/TGS/FT/1985 Pimpinan Fakultas dijabat oleh Dra.Hj. Aminah Sanusi sebagai kuasa Dekan.
7. Periode VII (1985-1996)
Berdasarkan SK Menteri Agama RI. No. B.11/31/5533/1985 Tanggal 1 Oktober 1985, sebagai berikut:
Dekan : Drs. H. Abd. Muiz Kabry (Almarhum)
Pembantu Dekan I : Drs. H. Abd. Rahman Idrus (Almarhum)
Pembantu Dekan II : Dra. Hj. Aminah Sanusi/Drs. M. Nasir Maidin
Pembantu Dekan III : Drs. Djamaluddin As'ad (Almarhum)
8. Periode VIII (1997-2001)
Pada tahun 1997 berdasarkan Kepres No.11 tahun 1997 Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Parepare alih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan struktur pimpinan untuk priode 1997-2001 sebagai berikut:
Ketua : Drs. H. Abd. Rahman Idrus, M.Pd. (Almarhum)
Pembantu Ketua I : Drs. Nasir Maidin, M.Ag.
Pembantu Ketua II : Drs. Djamaluddin As'ad, M.Ag. (Almarhum)
Pembantu Ketua III : Drs. Syarifuddin Tjali, M.Ag.
9. Periode IX (2002–2006)
Kemudian berdasarkan Surat Ketua STAIN Parepare tentang Hasil Rapat Senat mengusulkan pengangkatan Ketua STAIN Parepare periode 2002–2006 tanggal 16 Februari 2002 No: ST/PR/I/Kp.00.1/097/2002. Selanjutnya Surat Dirjen Kelembagaan Agama Islam tanggal 11 April 2002 No. E/Kp.003/J/226/2002 jo SE DJA Nomor 84/A/2001 mengangkat Drs. Djamaluddin As'ad, M.Ag. sebagai Ketua.

Ketua : Drs. Djamaluddin As'ad, M.Ag. (Almarhum)
Pembantu Ketua I : Drs. Syarifuddin Tjali, M.Ag.
Pembantu Ketua II : Drs. Djamaluddin M. Idris, M.Fil.I. (Almarhum)
Pembantu Ketua III : Drs. Abu Bakar Juddah, M.Pd./Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag.

10. Periode X (2006-2010)

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/1115/2006 pada tanggal 8 September 2006 tentang pengangkatan Ketua STAIN atas nama Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A untuk periode 2006-2010. Dan atas nama Menteri Agama mengangkat Pembantu Ketua STAIN Parepare berdasarkan SK Nomor. Sti.22/kp.07.6/259/2006 pada tanggal 12 Oktober 2006. Adapun susunannya sebagai berikut:

Ketua : Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A.
Pembantu Ketua I : Drs. H. Djamaluddin M.Idris, M.Fil.I. (Almarhum)
Pembantu Ketua II : Drs. Abd. Rahman, M.Si.
Pembantu Ketua III : Hannani, S.Ag., M.Ag.

11. Periode XI (2010-2014)

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/9057/2010 pada tanggal 12 Juli 2010 tentang Pengangkatan Ketua STAIN atas nama Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A untuk periode 2010-2014. Dan atas nama Menteri Agama mengangkat Pembantu Ketua STAIN Parepare berdasarkan SK Nomor Sti.19/KP.07.6/2082/2010; Sti.19/KP.07.6/2083/2010; dan Sti.19/KP.07.6/2084/2010; pada tanggal 01 September 2010 serta SK Nomor Sti.19/KP.07.6/1295/2013 pada tanggal 23 Agustus 2013. Adapun susunannya sebagai berikut:

Ketua : Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A.
Pembantu Ketua I : Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
Pembantu Ketua II : Drs. Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag.
Pembantu Ketua III : Drs. Anwar, M.Pd./Drs. Abu Bakar Juddah, M.Pd.

12. Periode XII (2014-2018)

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/13850 tahun 2014 tentang pengangkatan Ketua STAIN Parepare atas nama Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. untuk periode 2014-2018, jabatan Ketua STAIN Parepare. Dan atas nama Menteri Agama mengangkat Wakil Ketua STAIN Parepare berdasarkan SK Nomor Sti.19/KP.07.6/1360/2014; Sti.19/KP.07.6/1360/2014; dan Sti.19/KP.07.6/1360/2014 pada tanggal 06 Agustus 2014. Adapun susunannya sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

Wakil Ketua I : Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag.

Wakil Ketua II : Drs. H. Sudirman L., M.H.

Wakil Ketua III : Drs. Abu Bakar Juddah, M.Pd.

13. Periode XIII (2018-2022)

Setelah STAIN Parepare alih Status menjadi IAIN Parepare, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor B.II/3/15452 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Parepare atas nama Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. untuk periode 2018-2022. Dan atas nama Menteri Agama mengangkat Wakil Rektor IAIN Parepare berdasarkan SK Nomor B.36/In.39/KP.07.6/01/2019 pada tanggal 16 Januari 2019. Adapun susunannya sebagai berikut:

Rektor : Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

Wakil Rektor I : Dr. Sitti Jamilah Amin, S.Ag., M.Ag.

Wakil Rektor II : Dr. H. Sudirman L., M.H.

Wakil Rektor III : Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, SASARAN, DAN SYIARIAIN PAREPARE

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya peraturan ini, IAIN Parepare berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang selaras dengan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang ditetapkan oleh IAIN Parepare. Mutu pendidikan tinggi IAIN Parepare dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan IAIN Parepare adalah pencapaian tujuan pendidikan dan lulusan yang dihasilkan sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan yang meliputi standar akademik dan standar non-akademik. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, IAIN Parepare dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra/stakeholder). Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan, strategi dan syiar IAIN Parepare.

A. Visi IAIN Parepare

Akulturasi Budaya dan Islam

B. Misi IAIN Parepare

1. Menciptakan sarjana Islam yang toleran dan mampu menggunakan teknologi informasi; dan
2. Menciptakan sarjana Islam yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa entrepreneurship berwawasan akulturasi budaya dan Islam *rahmatan lil alamin*.

C. Tujuan IAIN Parepare

1. Mewujudkan pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan melalui perluasan akses kepada masyarakat;

2. Mewujudkan ilmuan Islam yang toleran berwawasan akulturasi budaya dan Islam *rahmatan lil alamin*; dan
3. Mewujudkan ilmuan Islam yang mampu menggunakan teknologi informasi.

D. Strategi IAIN Parepare

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang integratif dengan kajian akulturasi budaya dan Islam *rahmatan lil alamin* berbasis teknologi informasi;
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/pengguna; dan
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

E. Sasaran IAIN Parepare

1. Menjadikan Institut sebagai perguruan tinggi Islam yang terkemuka, melampaui standar nasional pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, dengan tata kelola lembaga yang baik (*good governance institution*) dan budaya akademik yang baik (*good academic culture*) berlandaskan nilai kearifan lokal;
2. Dinamis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
3. Menjadi referensi akademik mengenai Islam moderat yang toleran, plural, dan keindonesiaan atau kearifan lokal.

F. Syiar IAIN Parepare

mEbi werkdn mekadE aePn. (*malebbi warekkadana makkiade' ampena*), yaitu santun dalam bertutur, sopan dalam berperilaku”

BAB III

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI IAIN PAREPARE

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh PJJ Pada Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare

12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare.

B. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu IAIN Parepare

Kebijakan Dasar SPM IAIN Parepare adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan untuk mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah dijalankan secara berkelanjutan oleh IAIN Parepare, dan dievaluasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, objektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di IAIN Parepare dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI IAIN Parepare mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan secara sinergis melalui evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridarma serta unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Tata Kelola; dan
7. Kerjasama.

Implementasi SPMI IAIN Parepare merupakan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para sivitas akademika IAIN Parepare, sehingga proses penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI IAIN Parepare bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik IAIN Parepare. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika (*internally driven*). Keberadaan Kebijakan SPMI IAIN Parepare ini diharapkan dapat:

1. Memberikan pemahaman kepada para pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa tentang garis besar SPMI IAIN Parepare;

2. Menjadi dasar dalam menyusun dan menetapkan Dokumen Manual Mutu, Dokumen Standar Mutu, dan Formulir Mutu;
3. Menjadi pedoman utama dalam menyusun rencana program, kegiatan, dan evaluasi dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi IAIN Parepare; dan
4. Membuktikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Parepare terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

C. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Parepare

Sasaran Mutu SPMI IAIN Parepare dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas IAIN Parepare, yakni:

1. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi;
2. Mendukung capaian target akreditasi IAIN Parepare dengan peringkat Unggul pada tahun 2025, target akreditasi program studi dengan peringkat Unggul 30% dan peringkat Baik Sekali 60% di tahun 2027, dan target akreditasi internasional atau yang setara untuk 10 program studi di tahun 2028;
3. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 20 besar pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Webometric di tahun 2025; dan
4. Memperkuat basis pencapaian visi IAIN Parepare sebagai lembaga pendidikan tinggi yang inovatif, mandiri dan terkemuka di level nasional tahun 2025.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI IAIN Parepare dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, maka SPMI IAIN Parepare diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, tata kelola, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu IAIN Parepare untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Parepare.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- a. Deskripsi standar dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- b. Visi IAIN Parepare yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis IAIN Parepare 2019-2024; dan
- c. Standar Pelayanan Minimum (SPM) IAIN Parepare 2018.

Kebijakan SPMI IAIN Parepare diimplementasikan dalam manual SPMI IAIN Parepare berkaitan dengan tahapan/siklus SPMI yaitu: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Adapun tahapan tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Standar

Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat Institut dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim *Ad Hoc* serta masukan dari seluruh unit kerja hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan Standar

Tahap pelaksanaan atau pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi, Laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan lulusan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung

jawabnya masing-masing.

Pelaksanaan Standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI IAIN Parepare dalam waktu tahun kelender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar

Tahap Evaluasi Standar merupakan penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

4. Tahap Pengendalian Standar

Tahap pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan dipantau atau dilakukan pengawasan, pengecekan, pemeriksaan, dan evaluasi secara terus menerus.

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Gugus Mutu Fakultas (GMF), Gugus Mutu Prodi (GMP), dan Tim Auditor Internal yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

5. Tahap Peningkatan Standar

Tahap peningkatan standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar SPMI baru yang dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan standar SPMI tersebut didasarkan pada hasil Monitoring dan Evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh LPM. Tim Monev dan Tim AMI LPM melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan standar SPMI ke seluruh unit kerja. Selanjutnya melaporkan hasil Audit dan memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor.

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam dokumen kebijakan mutu SPMI IAIN Parepare ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan kebijakan mutu sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di IAIN Parepare dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI yang diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang standar adalah langkah analisis untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan.
6. Merumuskan standar adalah merumuskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Aundance, Behaviour, Competence, dan Degree*).
7. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, memenuhi ukuran, spesifikasi, dan aturan sebagaimana yang dinyatakan dalam isi standar.
9. Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada hasil pelaksanaan standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi IAIN Parepare, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Parepare.
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dan ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
11. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

12. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui proses tersebut berjalan sesuai dengan seharusnya dan dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut yang dilaksanakan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja sendiri selama kurung waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada.
15. Audit SPMI adalah kegiatan periodik setiap tahun yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal IAIN Parepare untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI.
16. Peningkatan Standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
17. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlaku standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
18. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di IAIN Parepare dengan cara menyediakan analisis, menilai dan merekomendasikan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal.
19. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses Audit Mutu Akademik Internal dan hasilnya dikomunikasikan kepada Auditee untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU SPMI

IAIN PAREPARE

A. Pernyataan Kebijakan Mutu

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkup IAIN Parepare merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya berdasarkan standar mutu dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Parepare yang diikuti dengan pelaksanaan evaluasi diri serta audit internal mutu secara periodik.

Slogan “Menggendong mutu, mendulang prestasi, berdayasaing untuk mewujudkan visi misi dan mengimplementasikan syiar/tagline IAIN Parepare.

B. Tujuan Kebijakan Mutu

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan mutu SPMI di IAIN Parepare sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkup IAIN Parepare dapat menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Internal dan Eksternal);
3. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi IAIN Parepare;
4. Mengajak semua pihak di lingkup IAIN Parepare untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu;
5. Menjadi acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di IAIN Parepare yang meliputi:
 - a. Terlaksananya Penetapan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik berdasarkan pemanfaatan organisasi dan aset SDM;
 - b. Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik yang berorientasi *stakeholder*;
 - c. Terlaksananya pengembangan pedoman dan tata cara evaluasi internal

- penjaminan mutu akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik yang berorientasi stakeholder;
- d. Terlaksananya inovasi pengembangan instrumen pengendalian penjaminan mutu akademik dan non akademik yang berorientasi *outcome based*;
 - e. Terlaksananya Audit Mutu Akademik Internal terhadap Fakultas, dan Program Studi;
 - f. Terlaksananya asesmen akademik terhadap Fakultas dan Program Studi;
 - g. Terlaksananya evaluasi akademik terhadap Fakultas, dan Program Studi;
 - h. Terlaksananya pengembangan fasilitasi layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berdasarkan kebutuhan *stakeholder*;
 - i. Terlaksananya peningkatan mutu layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berorientasi *stakeholders*;
 - j. Terbentuknya keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup IAIN Parepare yang mengangkat keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;
 - k. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di bidang penjaminan mutu baik dalam maupun luar negeri.

C. Asas Pelaksanaan Kebijakan Mutu

1. Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka berdasar pada tatanan dan aturan yang jelas, dan berorientasi pada rasa saling percaya demi terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas;
3. Asas Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
4. Asas Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
5. Asas Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, tujuan, dan strategi institut;
6. Asas Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, IAIN Parepare, bangsa dan negara;

7. Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
8. Asas Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada kemampuan Institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya untuk mengoptimalkan kemampuan Institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;

D. Strategi SPMI IAIN Parepare

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di IAIN Parepare dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengkaji visi, misi, tujuan dan sasaran serta syiar IAIN Parepare;
3. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Merancang dokumen SPMI;
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Parepare melaksanakan strategi yang mencakup:

1. Peningkatan kualitas standar mutu akademik dan non akademik sesuai peraturan terbaru dengan memanfaatkan SDM Lembaga Penjaminan Mutu;
2. Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor dan asesor internal IAIN Parepare;
3. Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali.

E. Prinsip Pelaksanaan SPMI IAIN Parepare

1. Otonom adalah Kebijakan SPMI IAIN Parepare dikembangkan secara independen dan mandiri oleh IAIN Parepare dan diimplementasikan di lingkup IAIN Parepare.
2. Terstandar adalah Kebijakan SPMI IAIN Parepare menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama IAIN Parepare dan kriteria Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

3. Akurasi adalah SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
4. Berencana dan Berkelanjutan adalah SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi adalah seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.


F. Manajemen SPMI IAIN Parepare

Semangat yang mendasari sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). *Continuous Improvement* adalah usaha atau upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan maupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan bentuk terbaik dari *improvement* yang dihasilkan. Menciptakan solusi terbaik dari masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan berkembang lebih baik lagi. Perbaikan dengan terus-menerus dan berkesinambungan yang menjadi konsep dasar dari *Continuous Improvement* adalah bagian dari esensi dasar *Total Quality Management (TQM)*.

Dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 versi 2015 klausul 10.3 menyebut *Continuous Improvement* sebagai *Continual Improvement* memiliki metode 4 langkah, yakni Plan, Do, Check, Act (PDCA) dapat diterapkan dalam menjalankan *Continuous Improvement* Sistem Manajemen Mutu IAIN Parepare. Salah satu langkah awal penerapan kaizen adalah menjalankan siklus *Plan-Do-Check-Act (PDCA)* untuk menjamin terlaksananya kesinambungan kaizen. Metode 4 langkah dapat dilihat pada penjelasan tiap langkah, yakni: (1) **plan**, menetapkan tujuan dari sistem dan proses untuk memberikan hasil yang diinginkan. Merencanakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya; (2) **do**, melaksanakan dan mengontrol apa yang telah direncanakan; (3) **check**, memantau serta mengukur proses dan hasil dari kebijakan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya; dan (4) **act**, mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja proses.

Konsep dasar dari *continuous improvement* sebenarnya mengacu pada Kaizen yang juga diartikan sebagai perbaikan terus-menerus atau perbaikan berkelanjutan. Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai*= perubahan, *Zen*= lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.2) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hirarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk

mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).




Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Parepare;
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Parepare. Pada tahap “pelaksanaan”, setiap unit pelaksana melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya dengan berprinsip kepada:
 - a. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
 - b. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan

- c. *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan
 - d. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperoleh terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa
 - e. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan secara partisipatif, bukan otoritatif.
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Parepare;
 4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Parepare yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
 5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Parepare agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:



Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

G. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan IAIN Parepare tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu IAIN Parepare dengan pihak-pihak internal yang terlibat sebagai berikut:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Senat Institut
4. Kepala Biro
5. Ketua LPM
6. Ketua LP2M
7. Kepala Satuan Pengawasan Internal
8. Kepala UPT
9. Dekan
10. Wakil Dekan
11. Ketua Program Studi
12. Dosen

13. Gugus Mutu Fakultas (GMF)
14. Gugus Mutu Prodi (GMP)
15. Mahasiswa
16. Tenaga Kependidikan
17. Lulusan
18. Pengguna Lulusan


Hubungan LPM, GMF, dan GMP bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap arah organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Institut: Fungsi manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/ TQM*);
2. Tingkat Fakultas: Fungsi penjaminan mutu (*Quality Assurance*);
3. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).

Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unit penjaminan mutu tingkat Institut; Gugus Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat GMF, Gugus Mutu Prodi yang selanjutnya disingkat GMP. Gugus Mutu Fakultas (GMF) adalah organ penjaminan mutu tingkat fakultas yang melakukan penjaminan mutu program Fakultas. Gugus Mutu Prodi (GMP) terdiri dari anggota-anggota yang merupakan representasi dari Program Studi atau kelompok keilmuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Gugus Mutu Fakultas (GMF) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris; GMF bertanggung jawab kepada Dekan dan memberikan laporan secara berkala kepada Ketua LPM. Gugus Mutu Program Studi (GMP) adalah organ penjaminan mutu tingkat program studi yang melakukan asesmen mutu program studi; GMP bertanggung jawab kepada GMF.

Implementasi SPMI IAIN Parepare melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Berikut pada Gambar 6.3 diilustrasikan struktur organisasi SPMI IAIN Parepare.



Gambar 6.3 Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Parepare

H. Ruang Lingkup Standar SPMI

IAIN Parepare menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu IAIN Parepare yang terdiri dari 41 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 17 standar mutu yang dikembangkan IAIN Parepare untuk mendukung pencapaian Visi IAIN Parepare. Tabel 6.1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 6.1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

NO	STANDAR MUTU
I	Bidang Pendidikan
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran

	5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
	7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
II	Bidang Penelitian	
	1	Standar Hasil Penelitian
	2	Standar Isi Penelitian
	3	Standar Proses Penelitian
	4	Standar Penilaian Penelitian
	5	Standar Peneliti
	6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	7	Standar Pengelolaan Penelitian
	8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
III	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :	
	1	Standar Hasil PkM
	2	Standar Isi PkM
	3	Standar Proses PkM
	4	Standar Penilaian PkM
	5	Standar Pelaksana PkM
	6	Standar Sarana dan Prasarana PkM
	7	Standar Pengelolaan PkM
	8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
IV	Bidang Penunjang	
	1	Standar Layanan
	1	Standar Layanan Kemahasiswaan
	2	Standar Pengelolaan Alumni
	2	Standar Kerjasama
	1	Standar Pengelolaan Kerjasama
	2	Standar Internasionalisasi Kampus
	3	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
	1	Standar Visi dan Strategi Pencapaian
	2	Standar Etika
	3	Standar Sistem Penjaminan Mutu

	4	Standar Layanan Perpustakaan
	5	Standar Layanan Sistem Informasi
	6	Standar Perencanaan dan Pengembangan
	7	Standar Sarana Prasarana Umum
	8	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
	9	Standar Pengelolaan Keuangan
4		Standar Audit Internal dan Evaluasi Diri
5		Standar Akreditasi/Sertifikasi
6		Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
7		Standar Otonomi Keilmuan dan Suasana Akademik

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu IAIN Parepare secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Hasil Evaluasi Internal Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu IAIN Parepare.
2. Dokumen Manual Mutu

Dokumen manual mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu IAIN Parepare menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan- peningkatan (PPEPP).

3. Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan setiap standar mutu IAIN Parepare tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

4. Dokumen Formulir Mutu

Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI IAIN Parepare memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare;
3. Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 981 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare;
4. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis IAIN Parepare 2015-2019;
5. Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 638 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Akademik IAIN Parepare Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum IAIN Parepare;
7. Peraturan Rektor No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana Mono disiplin di Fakultas dalam Lingkungan IAIN Parepare;
8. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013
Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut
Agama Islam Negeri Parepare;
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu
Internal Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan
Jarak Jauh*, Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, Kemenristekdikti,
2018.